



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 81 / TIM / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan di daerah;
 - b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
 - c. melaksanakan penilaian risiko;
 - d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontingensi;
 - f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah;
 - g. mengoordinasikan peningkatan kualitas dan kapasitas jejaring laboratorium yang menjadi kewenangan daerah;
 - h. merekomendasikan penentuan tidak pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
 - i. dalam kondisi tanggap darurat Tim dapat mengusulkan pembentukan Tim Respons Cepat;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. menyusun laporan secara berkala.
- KETIGA Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY; dan
7. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 81 / TIM / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | |
|---|----------------------|--|---|
| I | TIM PENGARAH | | |
| | Ketua | Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta | |
| | Anggota | 1. | Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 2. | Komandan KOREM 072 Pamungkas |
| Tugas Tim Pengarah : | | | |
| 1. Memberikan arahan terkait kebijakan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru Daerah Istimewa Yogyakarta | | | |
| 2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala serta hambatan dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru Daerah Istimewa Yogyakarta | | | |
| II | TIM PELAKSANA | | |
| | Ketua | Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | |
| | Pelaksana | | |
| | Anggota | 1. | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 2. | Paniradya Pati |
| | | 3. | Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 4. | Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |

| | |
|--|--|
| | <p>5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>6. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Kepala Balai Besar Veteriner Wates</p> <p>11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta</p> <p>12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>16. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>17. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta</p> <p>18. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta</p> <p>19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>21. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>22. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta</p> |
| | <p>Tugas Tim Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru Daerah Istimewa Yogyakarta |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---------|----|---|--|----|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi 3. Melaksanakan penilaian risiko 4. Mengkoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit 5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontigensi 6. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah 7. Mengkoordinasikan peningkatan kualitas dan kapasitas jejaring laboratorium yang menjadi kewenangan daerah 8. Merekendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat 9. Mengkoordinasikan pembentukan Tim Respon Cepat pada keadaan darurat 10. Melaksanakan pemantauan evaluasi 11. Menyusun laporan secara berkala | | | | | | | | | |
| III | SEKRETARIAT | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Kepala Sekretariat</td><td colspan="2">Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> <tr> <td>Anggota</td><td>1.</td><td>Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> <tr> <td></td><td>2.</td><td>Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> </table> | Kepala Sekretariat | Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | | Anggota | 1. | Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | | 2. | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Kepala Sekretariat | Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | | | | | | | | | |
| Anggota | 1. | Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | | | | | | | | |
| | 2. | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | | | | | | | | |
| | <p>Tugas Sekretariat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan administrasi bagi kerja Tim Pengarah dan Pelaksana, termasuk dukungan kantor sekretariat, alat tulis kantor, surat - menyurat, pendokumentasian, serta pelaporan 2. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Daerah pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB (Tim) 3. Mengkoordinasikan pertemuan rutin pemantauan dan evaluasi kegiatan Tim 4. Mempersiapkan pelaksanaan dan bahan rapat koordinasi Tim baik rapat koordinasi rutin maupun insidental 5. Mengkoordinasikan pemanfaatan situs web forum komunikasi kolaborasi pencegahan, deteksi dan respon wabah penyakit dan pandemi global 6. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim 7. Mempersiapkan bahan publikasi dan menerbitkan publikasi resmi Tim setelah mendapat persetujuan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| | 8. Mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim 9. Mempersiapkan bahan laporan regular Tim |
| IV | Pokja Surveilans dan Respon Penyakit |
| Ketua | <p>1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> |
| Anggota | <p>1. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>4. Ketua Tim Surveilans dan Penyidikan Veteriner Balai Besar Veteriner Wates</p> <p>5. Koordinator Bidang Pengendalian Karantina dan Survailans Epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Yogyakarta</p> <p>6. Kasie Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>7. Kasie Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Kasie Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Khusus Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Kasie Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Koordinator iSIKHNAS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>11. Koordinator Surveilans Epidemiologi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | 12. | Sub Koordinator Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta |
| | | 13. | Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 14. | Unsur Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Tugas Pokja Surveilans dan Respon Penyakit: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman surveilans terpadu dan surveilans berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Melakukan penilaian dan pemetaan risiko zoonosis dan penyakit infeksius baru untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Menyusun SOP pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data zoonosis dan penyakit infeksius baru 4. Mengkoordinasikan peanngkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui surveilans terpadu dan surveilans berbasis masyarakat 5. Mengkoordinasikan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat 6. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk surveilans terpadu dan surveilans berbasis Masyarakat | | | |
| V | Pokja Penguatan Kapasitas dan Jaringan Laboratorium | | |
| Ketua | | 1. | Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 2. | Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 3. | Kepala UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 4. | Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Veteriner Balai Besar Veteriner Wates |
| Anggota | 1 | Koordinator Pengembangan Teknologi Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengandalan Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta | |
| | 2 | Kepala Seksi Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta | |

| | | | |
|---|--|----|---|
| | | 3 | Kepala Seksi Diagnostik Kehewanan Balai Pengembangan Pembibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Tugas Pokja Penguatan Kapasitas dan Jaringan Laboratorium: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemetaan kapasitas (pengujian dan diagnosis) laboratorium; <ul style="list-style-type: none"> - Labkesmas (Tier 1 sd Tier 4) - Labkeswan (Tingkat A, B, C, dan Laboratorium Kampus) 2. Mengidentifikasi laboratorium rujukan berdasarkan kapasitas laboratorium dan ketersediaan tenaga ahli 3. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan kualitas/mutu pemeriksaan laboratorium melalui pengembangan teknik dan metode pengujian/diagnosis serta peningkatan sarana prasarana laboratorium untuk zoonosis dan penyakit infeksius baru 4. Mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia laboratorium melalui pelatihan, Pendidikan, bimbingan teknis, atau Kerjasama antar laboratorium 5. Mengkoordinasikan jejaring laboratorium zoonosis dan penyakit infeksius baru | | | |
| VI | Pokja Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat | | |
| Ketua | 1. Kepala Bagian Penguatan Kelembagaan dan Sistem Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
| | 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
| | 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
| | Anggota | 1. | Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Paniradya Kaistimewan |
| | | 2. | Unsur Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 3. | Unsur Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 4. | Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | 5. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 6. | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 7. | Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 8. | Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan ATLAS Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 9. | Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Pemadam Kebakaran Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 10. | Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 11. | Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 12. | Kasubag Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | | 13. | Unsur Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta |

Tugas Pokja Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Menyusun panduan strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan One Health dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru
3. Mengkoordinasikan pusat informasi dan pengaduan zoonosis dan penyakit infeksius baru di Kabupaten/Kota.
4. Mengkoordinasikan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait zoonosis dan penyakit infeksius baru
5. Mengkoordinasikan pelibatan sumber daya masyarakat dalam komunikasi risiko terkait zoonosis dan penyakit infeksius baru

| VII | Pokja Kerjasama Lintas Sektor (Pentahelix) | |
|-----|---|--|
| | Ketua | <p>1. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta</p> |
| | Anggota | <p>1. Forum CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran – Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada</p> <p>3. <i>One Health Collaborating Center (OHCC)</i> Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada</p> <p>4. Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>5. Badan Riset Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>7. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>11. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>12. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>13. POLTEKES KEMENKES RI Yogyakarta</p> <p>14. Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--|---------|---|
| | Tugas Pokja Kerjasama Lintas Sektor (Pentahelix): | | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan mobilisasi sumber daya dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru 2. Mengkoordinasikan penghimpunan sumberdaya dan Kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru 3. Mengkoordinasikan komunikasi berkelanjutan dan pertukaran informasi multi sektor | | | | |
| VIII | Pokja Pengawasan Lalu lintas Hewan | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Ketua</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta </td></tr> <tr> <td>Anggota</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Penegakan Undang – Undang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Ketua POKJA Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 5. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu – Lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Unsur Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Unsur Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Unsur Bidang Fisik dan Prasaranan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Unsur Fungsional Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta </td></tr> </table> | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Penegakan Undang – Undang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Ketua POKJA Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 5. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu – Lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Unsur Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Unsur Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Unsur Bidang Fisik dan Prasaranan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Unsur Fungsional Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta | | | | |
| Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Penegakan Undang – Undang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Ketua POKJA Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 5. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu – Lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Unsur Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Unsur Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Unsur Bidang Fisik dan Prasaranan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Unsur Fungsional Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| | | 12. Unsur Fungsional Polisi Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta |
| | Tugas Pokja Pengawasan Lalu Lintas Hewan: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pemetaan jalur lalu lintas hewan/ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Mengkoordinasikan pertemuan lintas batas antar kabupaten/kota dan antar provinsi dalam lalu lintas hewan 3. Menyusun SOP pengawasan lalu lintas hewan (pencegahan, pengendalian, pelaporan) 4. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas petugas 5. Mengkoordinasikan operasi bersama pengendalian jalur lalu lintas hewan 6. Merekendasikan kebijakan lalu lintas hewan dalam bentuk produk hukum | |

